

Diskursus Intelektual tentang Civil Society di Indonesia

Muhammad AS Hikam

It is widely believed that the Democratization movements in Chekoslovakia, Poland, East Germany and Russia, have inspired a lot of Indonesian pro-democratic activists who are today still searching for a new paradigm of political movements through the concept of civil society. However, the Indonesian intellectual society is still arguing about the concept; some experts view it from the perspective of Hegelian and Gramscian, some others perceive it from that Tocquevillian. Nevertheless, it should be noted that the concept relates to the historical and socio-political backgrounds of Indonesia in order to be more helpful for civil society formation.

Satu diantara fenomena paling menonjol dalam politik di Indonesia dewasa ini adalah maraknya perbincangan mengenai penguatan civil society sebagai pendekatan yang dianggap paling layak dalam usaha menciptakan demokrasi. Popularitas tema ini menarik perhatian baik kepada gerakan-gerakan di luar negeri, khususnya di negara-negara Eropa Tengah dan Timur paska-era totalitarian, serta dinamika internal perpolitikan di Indonesia di akhir tahun 80-an. Gerakan-gerakan demokratik di Cekoslovakia, Polandia, Jerman Timur, dan, kemudian, Rusia telah mempengaruhi banyak aktivis pro-demokrasi di Indonesia dalam usaha mencari sebuah paradigma baru yang sesuai bagi perjuangan politik mereka. Perjuangan para aktivis pro-demokrasi di bekas negara-negara komunis di atas, semisal Havel dan Michnik telah menarik perhatian para pemimpin pro-demokrasi, para aktivis maupun intelektual di Indonesia. Usaha mereka untuk membang-

kitkan dorongan-dorongan semangat demokrasi melalui pemunculan mengenai civil society secara ultim telah mengilhami beberapa aktivis pro-demokrasi dan para cendekiawan untuk mengembangkan sebuah pendekatan yang sama dengan tujuan serupa.

Para aktivis di Indonesia, tentu saja, sadar adanya perbedaan-perbedaan substansial dari kedua wilayah berkaitan dengan persoalan-persoalan politik, ideologis dan historis. Namun demikian, mereka juga tahu bahwa kedua wilayah ini bukan tidak ada kesamaan sama sekali. Misalnya, dalam konteks Eropa Tengah dan Timur dan juga di Indonesia, kenyataan adanya kekuasaan negara yang sangat kuat di satu sisi, dan lemahnya posisi masyarakat sama-sama nampak sebagai penghalang-paling esensial ke arah demokrasi. Dengan demikian, pemikiran untuk membangkitkan suatu civil society, di mana otonomi masyarakat/rakyat menempati posisi sentral, da-

pat sama-sama dirasakan oleh aktivis-aktivis pro-demokrasi di negara-negara ini.

Sementara itu, dinamika perpolitikan di Indonesia selama tigapuluh tahun terakhir telah menunjukkan adanya ketidaklayakan dari paradigma konvensional yang ada yang diusung oleh rezim yang berkuasa berkenaan dengan demokrasi. Ia telah gagal untuk menyelenggarakan perubahan-perubahan yang dapat menjamin terjadinya partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam kancah dunia politik. Sehingga, berlawanan dengan apa yang terjadi dalam sektor ekonomi, paling tidak sebelum terjadinya krisis keuangan dan moneter sekarang ini, perpolitikan di Indonesia dapat dikatakan masih terbelakang. Ini nampak jelas terutama dalam wilayah hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat di mana di awal selalu tetap berada pada posisi dominan selama tiga dasawarsa terakhir sementara yang kedua selalu berada di bawah kendali dan tidak mampu untuk memunculkan kekuatan tandingan.

Berlatar belakang ketidakseimbangan hubungan kekuasaan inilah pemikiran untuk mengembangkan kehidupan demokrasi melalui civil society menjadi topik atraktif dalam wacana dunia politik. Semenjak akhir delapanpuluhan, wacana civil society telah semarak sebagaimana terbukti dari adanya sejumlah terbitan yang membahas hal ini serta berbagai forum publik yang ditujukan kepadanya. Sekarang ini, wacana tentang civil society bahkan telah menular ke lingkungan pemerintah serta institusi-institusi penting semacam LEMHANAS dan BAPPENAS, yang juga telah terseret ke dalam topik ini serta mensponsori berbagai seminar mengenainya.

Tulisan ini akan mencoba untuk menguji diskursus yang sedang berlangsung mengenai civil society di kalangan para cendekiawan di Indonesia. Kita akan coba untuk menjelaskan dan

menganalisis pandangan-pandangan utama mengenai civil society dari para intelektual dari berbagai aliran pemikiran serta latar belakang sosial. Asumsi yang melandasi dari kajian ini adalah bahwa meskipun pemikiran mengenai civil society serta peran yang dimainkannya dalam pemberdayaan proses demokratisasi sama-sama disepakati di kalangan intelektual di Indonesia, masih tetap ada perbedaan pendapat berkaitan dengan konseptualisasi serta implementasinya. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa konsep civil society masih merupakan hal baru bagi banyak dari mereka serta, dengan demikian, memerlukan waktu bagi mereka untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual yang koheren yang sesuai dengan konteks keindonesiaan.

Pembahasan akan diawali dengan menguraikan latar belakang munculnya diskursus civil society dengan membahas perkembangan Orde Baru, dengan menekankan kemunculan negara yang kuat di satu sisi, dan melemahnya posisi masyarakat di sisi lain selama tiga dekade terakhir. Selanjutnya akan dibahas mengenai diskursus civil society yang sedang berlangsung di kalangan intelektual di Indonesia. Untuk itu, tulisan ini akan mengungkapkan konseptualisasi civil society dalam konteks Indonesia, relevansi civil society dengan upaya demokratisasi, dan para pelaku civil society yang memainkan peran sentral dalam proses demokratisasi.

Negara dan Masyarakat di Era Orde Baru

Hingga saat keruntuhannya pada tgl. 21 Mei 1998, periode Orde Baru telah menjadi saksi terjadinya suatu restrukturisasi politik di Indonesia secara fundamental. Satu diantara yang punya dampak paling luas adalah kemunculan negara sebagai aktor politik yang sangat kuat dan dominan,

di mana eksekutif menjadi pelaku utamanya. Selama tiga dasawarsa terakhir, eksekutif telah tumbuh menjadi lembaga yang sangat kuat di mana keputusan-keputusan politik, ekonomi dan sosial dirancang, ditetapkan, dan dilaksanakan. Sama sebagaimana yang terjadi di negara-negara kapitalis pinggiran di Amerika Latin maupun Asia, di Indonesia Orde Baru, keberadaan sebuah negara yang kuat diyakini sebagai sebuah *sine qua non* untuk menjalankan dan mempertahankan proses pembangunan ekonomi tanpa menyertakan agen sosial lain apa pun. Pandangan ini secara luas diambil dari kegagalan demokrasi liberal (1957-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) guna mengembangkan sebuah pemerintahan yang menyatu dan kuat pada level pusat. Menurut para arsitek Orde Baru, penguatan kekuasaan dan keterpusatan negara akan membawa kepada peningkatan persatuan, legitimasi dan otoritas (Moertopo 1973; Mas'ood 1983; Pa-bottinggi 1995; Budiman 1990).

Dalam kilas balik, pengkristalan sebuah negara yang kuat sangat kempatibel dengan model pembangunan ekonomi yang diadopsi Orde Baru, yaitu model negara kapitalis. Negara yang kuat akan memberikan jaminan bagi keberlangsungan stabilitas politik yang berkelanjutan dan ke manan yang merupakan syarat mutlak bagi usaha pelaksanaan dan keberlangsungan model pembangunan macam itu. Konsep negara yang kuat, karena itu, telah dijalankan secara sistematis oleh elit penguasa Orde Baru sejak awal tahun 70-an melalui strategi diskursif maupun bangunan institusional. Satu yang utama di antara strategi-stratgei diskursif yang telah dilakukan adalah pemikiran-pemikiran mengenai diskontinuitas historis dan konstitusionalisme yang berfungsi tidak hanya sebagai landasan ideologis di mana pengembangan hegemoni kekuasaan dibangun, melainkan

sebagai justifikasi untuk menghalalkan "penindasan fisik, pelarangan, dan pengurusan orang-orang yang tak sepaham" (Rahardjo 1984:13).

Pada level institusional, pemikiran mengenai negara yang kuat telah diimplementasikan melalui rancangan korporatis terhadap organisasi-organisasi sosial-politik dan kelompok-kelompok di masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam penggalangan politik seperti organisasi-organisasi buruh, kelompok-kelompok industri, kelompok-kelompok keagamaan, serta organisasi-organisasi kepemudaan (Mas'ood 1983; Reeve 1990; Hikam 1995; Hadiz 1997). Dengan membentuk penggalangan korporatis ini, baik perangkulan maupun pengurusan terhadap kelompok-kelompok kepentingan yang besar dapat dilaksanakan secara sistematis dan menjadikan mereka sebagai sumberdaya potensial bagi legitimasi dan eksistensi negara.

Selama kurun itu, politik depolitisasi massa ini, yang dilaksanakan dengan ketat dan cermat sejak awal 70-an, adalah untuk mengenali atau menghilangkan populasi akar-rumput dari proses politik langsung. Ini dilakukan melalui apa yang kemudian dikenal dengan kebijakan "massa mengambang" dengan asumsi bahwa masyarakat pedesaan, yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, akan mendapatkan posisi politik yang lebih baik jika mereka tidak tersentuh oleh patai-partai politik. Sebelum era Orde Baru, menurut pendapat ini, wilayah pedesaan telah sangat dipolitisir baik dengan kehadiran dan aktivitas dari partai-partai yang saling bersaing. Akibatnya, masyarakat pedesaan menjadi satu dari arena utama bagi konflik dan, dengan demikian, salah satu sumber instabilitas politik. Melalui kebijakan "massa mengambang", maka menjadi tugas aparat pemerintahan untuk mendidik masyarakat pedesaan dan mendorong partisipasi politik mereka

sejalan dengan kerangka dari negara.

Dalam perkembangannya, kebijakan tersebut telah menghasilkan hilangnya politik akar-rumput di Indonesia yang dulunya pernah berkembang pesat, meskipun belum sempurna, selama periode mulai akhir 54-an hingga awal 60-an. Rentang masa itu menyaksikan bagaimana masyarakat pedesaan terlibat secara langsung dalam urusan-urusan politik melalui keterlibatannya dalam keanggotaan dalam partai-partai politik serta afiliasi dengan organisasi-organisasi sosial lainnya. Meskipun mungkin benar bahwa keterlibatan politik mereka sangat diwarnai oleh tendensi yang kuat ke arah primordialisme dan politik identitas, bukan berarti bahwa dengan melakukan depolitisasi masyarakat, maka tendensi seperti itu akan dapat serta-merta dihapuskan.

Secara umum, Orde Baru dapat dikatakan cukup berhasil dalam menerapkan strategi-strategi di atas terbukti dari hampir tidak adanya kekuatan-kekuatan oposisi yang muncul dari masyarakat. Negara telah dapat mempertahankan adanya kekuatan yang sangat kokoh yang menghalangi kemunculan sebuah *civil society* yang kuat dan otonom yang diperlukan sebagai dasar dari penciptaan demokrasi. Berbagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kelompok-kelompok oposisi malah yang tidak begitu berhasil; dan pula strategi "janji dan ancaman" dari negara sangat meliputi. Banyak diantara pemimpin atau tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh luas di masyarakat (dari kalangan sipil maupun masyarakat) telah dikooptasi oleh negara dan dianugerahi, misalnya, dengan posisi kedudukan politik yang lebih baik, kesempatan-kesempatan bisnis yang menjanjikan keuntungan besar, akses politik kepada elit penguasa dll. Bagi mereka yang menolak usaha kooptasi semacam itu, negara akan menghukum mereka dan tidak jarang dengan

menggunakan cara-cara yang penuh kekerasan. Pecahnya aksi di kalangan mahasiswa tahun 70-an, kelompok Islam radikal awal 80-an, serta peristiwa yang kita kenal dengan kasus 27 Juli 1996, merupakan beberapa diantara sekian banyak contoh.

Namun demikian, semenjak akhir 80-an angin perubahan mulai terasa berhembus, meskipun dengan tiupan yang masih pelan. Diantara yang menonjol adalah perkembangan kapitalis serta merosotnya kohesivitas di kalangan kelompok-kelompok elit penguasa yang telah, akhirnya, memaksa negara untuk mengendorkan kebijakan-kebijakannya yang ketat. Untuk pertama kalinya, konsep mengenai de-birokratisasi dan keterbukaan mulai disebarluaskan di dalam wacana masyarakat luas, mengikuti trend global *glasnost* dan *perestroika*. Lagipula, perubahan struktur dari pasar global juga mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan dalam kebijakan-kebijakan industri, termasuk diperkenalkannya upah minimum regional (UMR) bagi para pekerja. Selanjutnya, konflik internal yang nampak di antara faksi-faksi elit penguasa, termasuk di kalangan militer, telah memungkinkan peluang-peluang politik yang memungkinkan membuka jalan bagi meningkatnya tuntutan untuk demokrasi.

Berlatar belakang keterbukaan politik semacam itulah selama akhir 80-an dan awal 90-an, masyarakat menyaksikan tumbuhnya berbagai gerakan demokrasi di masyarakat dalam berbagai bentuk. Contoh paling menyolok adalah kemunculan berbagai aktivitas pro-demokrasi yang dipelopori oleh para intelektual, aktivis LSM, pemimpin politik terkemuka, mahasiswa, pemimpin agama, dll. Di samping itu, terdapat juga suatu harapan yang makin besar bahwa demokratisasi akan segera berbuah sebagaimana ditunjukkan kekuatan NU, organisasi Islam terbesar di negeri ini di ba-

wah pimpinan Abdulrahman Wahid semenjak keluar dari PPP 1983; popularitas PDI di bawah Megawati setelah pemilihannya 1993 terpilih sebagai ketua umum; perjuangan aktivisme para pekerja dalam bentuk kemunculan organisasi buruh tandingan; serta kembalinya keterlibatan mahasiswa dalam perjuangan politik baik di dalam maupun di luar kampus.

Dan juga sebagai akibat dari perubahan iklim politik yang ada bahwa diskursus *civil society* juga mulai marak di kalangan kaum intelektual di Indonesia. Pada awalnya, ia bermula hanya di kalangan kelompok yang terbatas dari masyarakat yang terdiri dari para ilmuwan, aktivis LSM, serta para mahasiswa. Sebagaimana kami sebut di muka, orang-orang tersebut telah diilhami oleh kejadian-kejadian politik di negara blok Soviet di mana gelombang gerakan demokrasi berhasil menumbangkan rezim totaliter dengan cara yang relatif damai. Mereka juga melihat bahwa konsep mengenai *civil society* merupakan intik di dalam gerakan-gerakan sebagaimana dicontohkan dalam karya-karya Vavlac Havel, Vavlac Benda, Adam Michink serta para pemimpin pro-demokrasi lain dari Eropa Timur dan Tengah. Perjuangan mereka melawan negara yang kuat telah mengilhami dan mendorong sebagian masyarakat Indonesia ini untuk mencari pendekatan yang sama dalam perjuangan demokrasi.

Sebagaimana biasa terjadi, adalah melalui forum-forum publik dan media massa bahwa diskursus *civil society* telah menarik perhatian masyarakat luas di Indonesia. Sebenarnya, sejak 1990, berbagai publikasi dan diskusi ditujukan membahas persoalan *civil society* semakin meningkat. Lepas dari belum adanya tindak lanjut lebih jauh dalam gerakan-demokrasi di Indonesia pasca 1994, persoalan *civil society* sekan tak pernah surut, terutama di kalangan mereka-mereka yang meyakini bah-

wa penguatan *civil society* merupakan strategi terbaik dalam perjuangan demokratisasi untuk jangka panjang.

Diskursus Intelektual mengenai *Civil Society*

1. Tentang Konsep *Civil Society*

Kaum intelektual di Indonesia memahami konsep *civil society* dari beragam perspektif. Ada yang menggunakan pengertian Hegelian, Gramscian, ataupun Tocquevillian, dalam memahami istilah ini (Budiman 1990; Rasyid 1997; Billah 1995; Faqih 1996; Hikam 1996a, 1996b, 1998). Mereka yang menggunakan pendekatan pemahaman Hegelian terhadap *civil society* menekankan nilai penting keberadaan kelas menengah serta penguatan terhadap mereka, khususnya dalam sektor ekonomi, bagi pembangunan *civil society* yang kuat. Pendekatan Gramscian, sementara itu, kebanyakan dipergunakan oleh para aktivis LSM yang biasanya memiliki tujuan utama untuk melakukan penguatan *civil society* sebagai sebuah instrumen untuk melakukan counter terhadap hegemoni negara. *civil society* merupakan sebuah arena di mana para intelektual organis dapat diperkuat yang tujuannya adalah untuk mendukung proyek hegemoni tandingan. Terakhir, mereka-mereka yang menggunakan pendekatan Tacquevillian terhadap persoalan *civil society* menekankan penguatan terhadap asosiasi-asosiasi independen di dalam masyarakat serta sosialisasi terhadap budaya sipil dalam rangka pemberdayaan semangat demokrasi.

Lepas dari adanya berbagai perbedaan, terdapat suatu kesepakatan yang kuat di antara mereka yaitu bahwa istilah yang dipahami dari literatur tersebut harus diletakkan dalam konteks historis, sosial, maupun politis yang melatar-belakangi masyarakat Indonesia. Ada beberapa alasan yang mendasari pendapat ini. Pertama, tidak seperti

di negara-negara di mana konsep *civil society* telah ditemukan dan berkembang dengan baik, bangsa Indonesia tidak memiliki warisan intelektual maupun epistemologis untuk membedakan antara wilayah negara dan wilayah masyarakat. Hanya setelah kemunculan negara kolonial-lah terjadilah pemisahan antara negara dan masyarakat, dengan mana aparat pemerintahan/negara kolonial bekerja untuk kepentingan negara yang diletakkan di luar masyarakat. Selama masa kerajaan dan kesultanan, negara dan masyarakat merupakan satu kesatuan di mana yang kedua menjadi milik atau hak dari yang pertama. Sehingga konsep tentang *civil society* hanya relevan dengan struktur politik modern setelah terjadinya proses kolonialisasi.

Kedua, terdapat tradisi di kalangan masyarakat Indonesia yang nampaknya dapat dijadikan pendukung bagi usaha perkembangan *civil society* modern meskipun mereka belum mencukupi dalam dirinya sendiri (Hefner 1998). Hal ini mencakup sistem pendidikan tradisional seperti pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, serta sebagian wilayah Indonesia Timur; sistem kerjasama tradisional seperti *subak* (Bali) *Lumbung* (Jawa). Dengan demikian, dalam pembangunan *civil society* dalam masyarakat Indonesia modern harus dilakukan usaha untuk mengidentifikasi warisan budaya dan tradisi semacam itu yang selaras dengan usaha ini (Mahasin 1994, Dakhidae 1994, Wahid 1997). Dialog antara tradisional dan modern memiliki nilai penting cukup tinggi untuk menentukan kompatibilitas *civil society* dalam konteks keindonesiaan.

Dengan demikian dalam bahasa konseptualisasi, para kaum intelektual nampak setuju bahwa memang terdapat beberapa kesulitan untuk menerapkan konsep *civil society* dalam konteks keindonesiaan tan-

pa adanya beberapa catatan lebih lanjut. Hal ini sudah terlihat dalam usaha mengindonesiakan istilah ini. Se jauh ini, istilah *civil society* dalam diskursus publik telah diterjemahkan dengan "masyarakat madani", "masyarakat warga/kewargaan", dan "masyarakat sipil". Istilah "masyarakat madani", yang dipopulerkan oleh Dr. Anwar Ibrahim mantan wakil PM Malaysia, dipopulerkan oleh kalangan intelektual muslim di Indonesia. Penggunaan istilah Arab "madani" (dari kata madinah) untuk menggantikan istilah "civil" dianggap tepat, karena ia mengimplikasikan pengertian komunitas yang beradab yang berbeda dengan yang tak beradab atau tak berbudaya.

Istilah "masyarakat warga/kewargaan" berkonotasi bahwa kerakyatan merupakan bagian integral dari *civil society*. Pada awalnya istilah ini dimunculkan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) serta secara bertahap memperoleh popularitas di kalangan kaum intelektual di Indonesia. Bagaimanapun, istilah "masyarakat sipil", dalam kenyataannya, yang paling leterlek dengan istilah Inggris yang ada. Namun demikian, di bawah naungan udara perpolitikan Orde Baru ia tidak banyak digunakan secara luas di Indonesia berkaitan dengan konotasinya yang mengarah pada politik kerakyatan.

Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwasejauh menyangkut persoalan konseptualisasi *civil society* diskursus di kalangan kaum intelektual di Indonesia tidak terlalu berkutat dengan persoalan ketepatan penterjemahan istilah ini, melainkan lebih pada penggunaan praktisnya. Pemahaman mengenai/pemikiran tentang penguatan posisi masyarakat dianggap sebagai dimensi esensial dari *civil society*, karena itu penting untuk memahami juga konsep ini dalam konteks Orde Baru.

2. *Civil Society* dan Demokrasi

Dalam diskursus intelektual mengenai *civil society*, keberadaan sebuah asosiasi-asosiasi yang kuat dan independen adalah, secara umum, dilihat sebagai titik tolak yang penting bagi demokratisasi di Indonesia. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa persoalan paling menghimpit di dalam politik Indonesia adalah kekuatan negara yang melimpah serta posisi lemah dari masyarakat. Cukup menarik untuk mengamati bahwa sebagai LSM ataupun organisasi massa seperti NU dan Muhammadiyah sangat diharapkan oleh para intelektual untuk memainkan peran pemuka untuk pemberdayaan posisi masyarakat karena mereka adalah sebagian kecil dari masyarakat yang mampu mempertahankan otonomitas mereka secara relatif vis-a-vis negara serta memiliki posisi yang lebih baik untuk menangani berbagai persoalan baik politik, ekonomi maupun sosial.

Menurut para aktivis LSM, misalnya, LSM-LSM yang ada di Indonesia telah menempati posisi yang strategis untuk melakukan/mendorong gerakan-gerakan sosial yang ditujukan untuk melakukan transformasi ketidakseimbangan yang ada sekarang ini dalam hubungan sosial maupun politik (Faqih 1996). Hal ini memungkinkan karena LSM-LSM sebagai bagian integral dari *civil society* di Indonesia memiliki baik kemampuan maupun kesempatan untuk menggerakkan masyarakat akar rumput. Para aktivis LSM, menurutnya, dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai hal-hal praktis serta mendorong kesadaran mereka mengenai kondisi yang sedang mereka jalani. Di saat yang sama, para aktivis juga dapat belajar dari masyarakat mengenai apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan persoalan apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi, sehingga tidak akan terjadi distorsi antara apa yang dipikirkan oleh para aktivis dengan kebutuhan

masyarakat.

Namun demikian, tidak semua aktivis LSM merasa optimis dan, malahan, berfikir mengenai kemungkinan terjadi kooptasi yang dilakukan oleh negara. Kenyataannya, menurut salah seorang tokoh aktivis LSM, banyak dari LSM yang ada di Indonesia belum mampu mentransendensikan diri mereka dari paradigma pembangunan lama (Billah 1995). Dalam kasus ini, bukanlah pemberdayaan *civil society*, LSM-LSM malah akan menjadi instrumen dari kekuasaan negara. Diterima bahwa LSM-LSM memang benar-benar memiliki potensi untuk pemberdayaan *civil society* di Indonesia, namun masih jauh dari otomatis. Tugas pertama dan paling utama dari LSM adalah melakukan refleksi-diri dalam mentransformasikan visi mereka sendiri.

Dengan memperhatikan juga organisasi-organisasi massa sosial yang berbasis keagamaan, tuntutan bagi adanya *civil society* juga cukup kuat. Di kalangan para intelektual dan pemimpin Muslim negeri ini, Abdurrahman Wahid merupakan sosok yang populer. Ia menyatakan bahwa secara mendasar bentuk awal dari *civil society* sebenarnya telah berkembang di kalangan kaum muslim di Indonesia, berupa paguyuban dengan nilai rasa solidaritas yang menjadi nilai esensialnya. Komunitas ini kemudian berkembang menjadi organisasi-organisasi seperti NU, Muhammadiyah, PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), PERSIS (Persatuan Islam), PUI (Persatuan Umat Islam) (Wahid 1997). Organisasi-organisasi ini, dalam pandangannya, dapat dilihat sebagai bagian representasi *civil society* Indonesia sejauh aktivitas mereka diarahkan untuk pemberdayaan posisi masyarakat dan bukan negara.

Kualifikasi di atas, dalam pandangan Wahid, adalah sangat penting karena dalam perkembangannya, kecenderungan ke arah

"elitisasi" telah memancar dari organisasi-organisasi sosial, termasuk yang berbasis keagamaan. Apa yang ia maksud adalah bahwa banyak sekali organisasi di masyarakat mempertahankan bahwa mereka merepresentasikan *civil society* Indonesia ketika berhadapan dengan negara, namun tujuan utamanya adalah justru ingin mendapatkan dukungan dari negara. Hasil dari praktik-praktik semacam ini adalah koptasi yang dilakukan oleh negara, dan organisasi-organisasi semacam itu menjadi tidak lebih dari sekedar kepanjangan tangan kekuasaan.

Persoalan yang dihadapi organisasi-organisasi Islam dalam penguatan *civil society* menurut Wahid, datang dari fakta bahwa mereka belumlah terlibat dalam proses transformasi, termasuk NU, belum melaksanakan transformasi dalam visi politik mereka yang dapat digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang sangat pesat di era modern ini.² Tradisionalisme dan modernisme di kalangan umat Muslim terutama belum menghadapi persoalan realitas modern secara memadai, melainkan malah menjadi pendukung status quo atau menjadi kelompok radikalisme dan pratikularisme. Akibatnya, banyak dari kegiatan yang mereka lakukan hanyalah ditujukan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri dan bukan untuk masyarakat luas, khususnya kelompok lemah dan kaum tertindas.

Secara eksternal, masyarakat Islam masih tetap tertinggal jauh di belakang dalam mentransformasikan diri sebagai agen penguatan *civil society* di Indonesia, khususnya dalam terma artikulasi dan konservasi kepentingan masyarakat vis a vis negara. Dalam aspek khusus inilah, tugas utama para pemimpin, gerakan maupun kelompok-kelompok Islam, adalah bekerja sama dengan yang lain yang memiliki aspirasi dan kepentingan yang sama

dalam konteks *civil society*. Dalam hal ini Wahid cukup kritis terhadap organisasi-organisasi Islam semacam ICMI yang, dalam pandangannya, bukan berorientasi memperkuat *civil society* melainkan, berusaha mendominasi kekuatan melalui negara (Wahid 1997:6; Ramage, 1995).

Sumbangan lain dari komunitas Islam adalah dalam menafsirkan istilah ummah dalam rangka menjadi sebuah bagian integral dari *civil society* Indonesia. Menurut Aswab Mahasin, terdapat kebutuhan untuk memperbaiki dan menafsirkan ulang konsep ummah, yang hingga akhir-akhir ini hanya dipahami dalam pengertiannya yang khusus dan sempit (Mahasin 1994). Saatnya telah tiba, menurutnya, bahwa istilah ummah dapat diperluas bukan hanya dipahami sebagai komunitas Islam secara khusus, melainkan dalam pengertian universal konsep tentang kemanusiaan dan konteks sosio-historis yang dalam gilirannya akan dihasilkan dalam formasi konsensus dalam sebuah situasi spesifik dan kondisional. Dalam hal ini, ia menandakan bahwa ummah dapat mendukung cita-cita *civil society*, yang berarti menjadi bagian kelompok sipil yang tidak memiliki hubungan langsung dengan negara namun telah memiliki interaksi dengannya dalam wilayah publik (Mahasin 1994: 50).

Dengan menggunakan konsep ummah di atas, Mahasin melihat bahwa komunitas Islam sebagai bagian dari *civil society* di Indonesia akan mampu mengembangkan pemikiran tentang keadilan dan tradisi keterlibatan aktif dalam kaitan dengan persoalan-persoalan yang bersifat publik. Hal ini sangat penting karena hingga saat ini, konsep tentang keadilan belum banyak digali dalam kondisi perpolitikan yang ada di mana para ulama cenderung untuk dikoptasi oleh negara. Hal ini terkait dengan tradisi aktivisme, yang pada masa lalu men-

jadi bagian dari ciri ulama kharismatik dalam keterlibatan mereka di Masyarakat. Mereka menjauhkan diri dari kekuasaan negara dalam rangka menghindari gambaran untuk berkorupsi yang berarti akan merusak reputasi mereka sebagai pembela ummah.

Dari kalangan intelektual non-Muslim, suara dari kalangan intelektual Kristiani nampak cukup kuat juga dalam menuntun penguatan *civil society*. Satu diantara pastor Katolik terkemuka ialah Frans Magnis Suseno, profesor filsafat di STF Driyarkara Jakarta. Ia juga berpendapat bahwa keberadaan sebuah *civil society* yang kuat dan independen merupakan landasan yang penting bagi demokratisasi di Indonesia, di mana negara sedemikian menguasai masyarakat (Suseno 1996). Secara khusus ia menekankan elemen-elemen moral dari *civil society* berupa toleransi, keterbukaan, kesetaraan, dalam hak asasi manusia sebagai landasannya. Hanya dalam *civil society* yang didasarkan pada nilai-nilai tersebut masyarakat akan mampu mengembangkan politik yang demokratis di masa depan. Ketiadaan nilai-nilai semacam itu, sebaliknya, akan menghasilkan *civil society* palsu di mana yang menonjol adalah primordialisme dan partikularisme.

Para intelektual lain dari kalangan non agama melihat hubungan antara *civil society* dengan demokrasi di Indonesia dalam bentuk kemampuan *civil society* dalam mempertahankan hak-hak dasar masyarakat. Sejauh *civil society* Indonesia belum mampu melaksanakan tugas semacam itu, demokrasi yang substansif belum dapat diperoleh. Apa yang kita miliki, melainkan, hanyalah demokrasi-gadungan atau apa yang disebut "demokrasi terkungkung" di mana bentuknya lebih utama ketimbang substansi. Apa yang oleh Havel dan rekan disebut "demokrasi seolah-olah" adalah ha-

sil akhirnya dan inilah yang terjadi di Indonesia selama tigapuluh tahun belakangan.

3. Para Pelaku dalam Civil Society di Indonesia

Terjadi berbagai perdebatan mengenai masalah ini, khususnya menyangkut peran kelas menengah dalam usaha pemberdayaan/penguatan *civil society*. Beberapa pemikir menyatakan bahwa kelas menengah di Indonesia, bagaimanapun lemahnya mereka nampak, masih merupakan sumber daya penting bagi pemberdayaan *civil society*. Kelas menengah ini terdiri dari para profesional, aktivis LSM, intelektual, dan para bisnisman yang tidak secara total berada dalam dominasi negara. Mereka dapat melaksanakan proses pemberdayaan melalui memperkuat otonomi mereka sendiri dan solidaritas di kalangan sejawat dan anggota. LSM perlu dicatat secara khusus karena mereka dapat secara langsung menyumbang kepada masyarakat melalui kerja advokasi mereka, pelatihan, dan program pembangunan masyarakat lain. Tentu saja, harus ada beberapa catatan karena tidak kurang LSM yang hanya memenuhi kepentingan pemerintah atau paling kurang tidak memiliki perspektif ideologis yang relevan dengan konsep pemberdayaan *civil society* (Billah 1995; Karcono 1995).

Beberapa pemikir yang lain tidak begitu menaruh harapan terhadap keunggulan kelas menengah di Indonesia dalam usaha pemberdayaan *civil society*. Mereka lebih mengharap kepada organisasi dan asosiasi massa, termasuk asosiasi keagamaan, untuk menjalankan tugas. Pemikiran bahwa kelas menengah di Indonesia akan mampu menjadi pioner sangat diragukan berdasarkan fakta bahwa kelompok ini sedemikian lemah dan cenderung kepada konservatisme. Arif Budiman, yang seka-

rang mengajar di Melbourne University, juga telah menyatakan bahwa kelas menengah Indonesia tidak dapat diharapkan untuk menjadi ujung tombak perubahan politik karena kebergantungan mereka kepada negara. Hal ini terbukti benar dalam kasus kelas borjuis nasional yang perkembangannya mirip-mirip pengalaman kaum borjuis di Barat.

Karena itulah, masyarakat *civil society* di Indonesia dapat berkembang dalam cara lain, yang datang dari kelompok-kelompok sosial yang secara tradisional mandiri dari negara atau kelas-kelas sosial baru yang telah pernah dipinggirkan oleh negara. Kita harus memberikan perhatian serius kepada kelompok-kelompok agama, mahasiswa, pekerja dll., yang masih nampak tetap berada di pinggiran dengan demikian menjadi penentang yang kuat bagi negara (Hikam 1996, 1998). Kelas menengah harus di dorong oleh kelompok-kelompok ini untuk bergabung ke dalam perjuangan mereka melawan kekuatan kekuasaan negara. *civil society* Indonesia hanya dapat tumbuh kuat jika elemen-elemen di dalamnya memiliki keyakinan diri cukup tinggi. Kelas menengah di Indonesia, di sisi lain, belum lagi mengembangkan rasa percaya diri mereka dalam rangka menjadi tulang punggung *civil society* Indonesia.

Nampaknya perdebatan ini belum segera akan berakhir dan ini barangkali juga sinyal bahwa konsep *civil society* tetap akan menjadi persoalan yang paling hangat dipersoalkan di masa depan. Kelompok-kelompok di dalam maupun di luar kalangan intelektual dapat menyusun ulang pemikiran mengenai *civil society* dan para pelaku utama di dalamnya dan pada gilirannya menyumbang diskursus publik yang ada di negeri ini.

Kesimpulan

Pembahasan di atas merupakan garis besar yang bersifat tentatif dari diskursus intelektual di Indonesia. Ia menyatakan bahwa para intelektual di Indonesia telah berusaha untuk mengepakkan pemikiran mengenai pemberdayaan *civil society* sebagai dasar landasan proses demokratisasi mengikuti kejatuhan rezim totaliter di Eropa Timur dan Tengah serta trend demokratisasi global dewasa ini.

Diskursus intelektual yang ada sekarang ini telah memfokuskan diri pada konseptualisasi istilah itu dalam konteks keindonesiaan, hubungan antara masyarakat sipil dan demokratisasi serta pelaku utama dari *civil society* Indonesia. Dalam pengertian konseptualisasi, lepas dari berbagai perbedaan yang ada para intelektual setuju bahwa konsep *civil society* harus diletakkan dalam konteks historis dan sosio-politis di Indonesia dalam rangka untuk dapat dipahami secara memadai. Dalam persoalan hubungan antara *civil society* dengan demokrasi, mereka setuju bahwa terdapat tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang dapat diperbarui dari Indonesia yang dapat memperkuat perjuangan untuk demokrasi melalui pemberdayaan *civil society*. Dalam tema para pelaku, telah sedang terjadi debat mengenai posisi kelas menengah Indonesia dan organisasi-organisasi massa sebagai sumberdaya utama *civil society* Indonesia.

Diskursus intelektual mengenai masyarakat sipil adalah sebuah perkembangan baru di Indonesia dan ia telah tetap dilihat apakah ia akan menggerakkan ke arah yang lebih kompleks lagi dalam konseptualisasi maupun praktiknya. Terlepas dari segala kebaruannya, nampak bahwa pemikiran mengenai *civil society* telah mendapat landasan pijak yang kuat di Indonesia terkait dengan keterlibatan para intelektual. ●

